



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REKI MAHENDRA ALIAS REKI BIN (ALM.) MAJIS;**
 2. Tempat lahir : Muara Ketayu;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Februari 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKI MAHENDRA Alias REKI BIN M AJIS (Alm) meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-716/LBG/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa REKI MAHENDRA Alias REKI BIN M AJIS (ALM) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



jenis pisau bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 cm, setelah itu terdakwa menyimpan pisau tersebut di kantong celana kirinya, kemudian terdakwa bersama saksi INDRA PORI Alias CENENG BIN SAMSAMI pergi menuju tempat hiburan cafe malam yang berada di desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung memesan minuman tuak, kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi ARIF TAUPIQ Alias ARIF BIN INDRA YUSRI yang merupakan anggota Polres Lebong datang ke cafe tersebut sambil memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas, melihat kedatangan anggota Polres Lebong terdakwa langsung membuang senjata tajam berupa pisau kearah belakang badan terdakwa, melihat terdakwa membuang senjata tajam tersebut lalu saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi ARIF TAUPIQ Alias ARIF BIN INDRA YUSRI langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi ARIF TAUPIQ Alias ARIF BIN INDRA YUSRI ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa REKI MAHENDRA Alias REKI BIN M AJIS (ALM) yang secara tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 cm di cafe tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa Reki Mahendra Alias Reki Bin M Ajis (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pori alias Caneng bin Samsami di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa ada kejadian Terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam berupa pisau;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 23.30 WIB di Kafe Yan Boa yang beralamat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi sedang berada disana bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 8 (delapan) orang anggota polisi yang datang ke kafe tersebut untuk melakukan razia dan mereka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang pengunjung di kafe tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa pisau mata 1 (satu);
- Bahwa polisi mengetahui bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut karena polisi melihat saat Terdakwa membuang pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang pisau tersebut karena panik saat melihat polisi datang melakukan razia;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membuang pisau tersebut;
- Bahwa polisi yang mengambil pisau yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dari tanah;
- Bahwa polisi ada menanyakan siapa pemilik pisau tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sebelum datang ke kafe tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa pisau sejak berangkat dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah sering datang ke kafe tersebut dengan membawa pisau atau tidak karena, baru malam tersebut Saksi ke kafe tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk bekerja atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut karena Saksi sering mampir minum kopi di pondok Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut bukan merupakan alat Terdakwa untuk menyadap karet;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa spontan membuang pisau tersebut ke sebelah kanan belakang dirinya saat melihat polisi datang ke kafe tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter, sebagai pisau milik Terdakwa yang dibawa ke kafe saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Berri Anggara alias Berri bin Bastari di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;

- Bahwa ada kejadian penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi saat Saksi dan tim dari Polres Lebong melakukan Operasi Pekat Nala pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 23.30 WIB di Kafe Yan Boa yang terletak di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 23.30 WIB, Saksi bersama anggota unit Pidum sedang melakukan razia di Kafe Yan Boa di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dalam rangka operasi Pekat Nala 2023. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melempar senjata tajam berjenis pisau kearah belakang tempat duduknya. Pisau tersebut jatuh di tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk. Kemudian, Saksi menanyakan perihal pisau tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut miliknya;

- Bahwa selain Terdakwa, di kafe tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang pengunjung, termasuk Saksi Caneng yang duduk satu meja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Caneng juga melihat saat Terdakwa membuang pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut bukan barang pusaka atau benda keramat milik Terdakwa, tetapi senjata yang disimpan Terdakwa untuk jaga diri saja;

- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa tentang tujuannya membawa pisau tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pisau tersebut

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk jaga diri dan biasanya selalu Terdakwa bawa saat berpergian;

- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang anggota yang ikut dalam operasi tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di kafe tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah belakang yang membuat Saksi curiga dan langsung mendatangi meja Terdakwa;
- Bahwa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter, sebagai pisau milik Terdakwa yang dibawa ke kafe saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa ditangkap polisi karena membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu malam tanggal 4 Oktober 2023 di Kafe Yan Boa, di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut duduk semeja dengan Saksi Caneng;
- Bahwa Terdakwa datang ke kafe tersebut pada pukul 22.00 WIB bersama Saksi Caneng dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa baru sebentar Terdakwa dan Saksi Caneng datang ke kafe tersebut, Terdakwa melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang anggota polisi dengan pakaian bebas datang ke tempat itu;
- Bahwa saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang pengunjung kafe tersebut selain Terdakwa dan Saksi Caneng;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di kafe tersebut, anggota polisi mendatangi meja Terdakwa dan mengatakan "Apa itu?" kepada Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi mengatakan hal tersebut karena sempat melihat Terdakwa melemparkan pisau dengan menggunakan tangan kanan. Sebelumnya pisau tersebut Terdakwa simpan di dalam celana bagian depan;
- Bahwa pisau tersebut ada sarungnya;
- Bahwa pisau yang Terdakwa buang tersebut dipungut oleh polisi. Kemudian pisau tersebut ditunjukkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi ada menanyakan mengenai izin Terdakwa membawa pisau tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada izinnnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa ada izin;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu membawa pisau;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga diri saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya musuh;
- Bahwa Saksi Caneng yang menjemput Terdakwa dari rumah saat akan ke kafe tersebut;
- Bahwa saat polisi datang ke kafe tersebut, Terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah belakang badan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut belum sempat Terdakwa gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di kebun karet dan kebun kopi;
- Bahwa baru sekali itu Terdakwa keluar malam bersama Saksi Caneng;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Caneng datang ke kafe tersebut malam itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit bewarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter, sebagai pisau milik Terdakwa yang dibawa ke kafe saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya maupun surat di persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Caneng datang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Caneng pergi ke Kafe Yan Boa yang beralamat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi dengan Saksi Caneng ke Kafe Yan Boa, terlebih dahulu Terdakwa mengambil senjata tajam berupa satu bilah pisau bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter dan Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa bagian depan, kemudian Terdakwa dan Saksi Caneng berangkat menuju Kafe Yan Boa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Kafe Yan Boa, Terdakwa dan Saksi Caneng duduk satu meja, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Berri bersama anggota unit Pidum Polres Lebong datang ke Kafe Yan Boa dan pada saat melihat polisi datang, Terdakwa langsung membuang pisau yang dibawanya ke belakang tempat duduk Terdakwa, setelah itu Saksi Berri langsung mendatangi meja Terdakwa untuk menanyakan perihal pisau tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan pada malam itu Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ada izin itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Reki Mahendra alias Reki bin (alm.) M Ajis sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi Caneng datang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Caneng pergi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



ke Kafe Yan Boa yang beralamat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pergi dengan Saksi Caneng ke Kafe Yan Boa, terlebih dahulu Terdakwa mengambil senjata tajam berupa satu bilah pisau bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter dan Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa bagian depan, kemudian Terdakwa dan Saksi Caneng berangkat menuju Kafe Yan Boa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kafe Yan Boa, Terdakwa dan Saksi Caneng duduk satu meja, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Berri bersama anggota unit Pidum Polres Lebong datang ke Kafe Yan Boa dan pada saat melihat polisi datang, Terdakwa langsung membuang pisau yang dibawanya ke belakang tempat duduk Terdakwa, setelah itu Saksi Berri langsung mendatangi meja Terdakwa untuk menanyakan perihal pisau tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan pada malam itu Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ada izin itu dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 23.30 WIB di Kafe Yan Boa yang beralamat di Desa Muning Agung, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Terdakwa telah membawa senjata penikam yang disimpan di dalam celana Terdakwa bagian depan berupa satu bilah pisau bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter, yang mana senjata penikam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah dan senjata penikam tersebut dibawa oleh Anak bukan untuk bekerja, melainkan untuk jaga diri, selain itu senjata penikam tersebut juga bukan barang pusaka atau benda keramat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dengan membawa senjata penikam tersebut di dalam celana Terdakwa bagian depan, senjata penikam tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan kehendak Terdakwa untuk membawa dan menguasai senjata

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



penikam tersebut tergambar dari perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penikam tersebut dari rumah Terdakwa untuk jaga diri, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ada izin itu dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan menguasai dan membawa senjata penikam, Terdakwa lakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan membawa senjata penikam, maka Terdakwa tidak berhak untuk menguasai maupun membawa senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reki Mahendra alias Reki bin (alm.) M Ajis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bilah senjata tajam bergagang kayu dengan sarung kulit berwarna coklat dengan ukuran 26 (dua puluh enam) sentimeter;dimusnahkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Josua Adhitha Sembiring Pelawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Tub